

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN MODAL USAHA BANTUAN
BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DALAM
MEMPERTAHANKAN UMKM DI MASA PANDEMI
COVID-19
(Studi Analisis Pelaku Usaha Mikro di Desa Pamulihan
Kec. Larangan Kab. Brebes)**

Rahmawati

rahmaku512@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Ani Faujiah

anifaujiah99@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Abstract: *Covid-19 has had a negative impact on various aspects, especially on the economic structure of micro, small and medium enterprises (UMKM). The Indonesian government has launched a national economic recovery program to deal with the economic crisis due to the covid-19 pandemic, namely the bpum program which is aimed at micro-enterprises affected by the pandemic. the purpose of this study was to determine the effectiveness of receiving business capital assistance for micro business actors (BPUM) in maintaining msme during the covid-19 pandemic (analysis study of micro business actors in pamulihan village, larangan district, brebes regency). this research uses descriptive qualitative methods. the data collection techniques used are interviews, observation and documentation studies. Respondents in this study were Muslim micro-enterprises in the Brebes area who received BPUM in 2020 and 2021, totaling 17 people. The results of the study show the effectiveness of receiving business capital assistance for micro business actors (BPUM) in maintaining UMKM during the covid-19 pandemic in Pamulihan Village, Kec. District Ban. Brebes as a whole has not been effective in its implementation based on indicators of effectiveness according to Budiani, namely, effective in terms of indicators of program target accuracy, program socialization and achievement of program objectives, but from the monitoring indicators for the Assistance for Micro Business Actors (BPUM) program it has not been effective because in the process of receiving BPUM afterwards it was not there is a monitoring process from the department and related parties.*

Keywords: *BPUM, Effectiveness, Covid-19 Pandemic, UMKM.*

Abstrak: *Covid-19* memberikan dampak negatif di berbagai aspek terutama pada tatanan perekonomian di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional untuk menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi *covid-19* yaitu dengan program BPUM yang ditunjukkan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan modal usaha bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi *covid-19* (studi analisis pelaku usaha mikro di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro muslim daerah Brebes yang mendapatkan BPUM di tahun 2020 dan 2021 yang berjumlah 17 orang. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan modal usaha bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dalam mempertahankan UMKM dimasa pandemi *covid-19* di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes secara keseluruhan belum efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan indikator efektivitas menurut Budiani yaitu, efektif dilihat dari indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program dan pencapaian tujuan program namun dari indikator pemantauan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) belum efektif dikarenakan dalam proses penerimaan BPUM setelahnya tidak ada proses pemantauan dari pihak dinas maupun pihak-pihak terkait

Kata Kunci: BPUM, Efektivitas, Pandemi Covid-19, UMKM.

PENDAHULUAN

Corona Virus Diseasi 2019 atau *Covid-19* menjadi permasalahan di semua belahan dunia karena jumlah penyebaran yang semakin cepat dan memberikan dampak negatif di berbagai aspek sosial, pendidikan, ekonomi dll yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat hampir di seluruh negara berdampak buruk, termasuk di Indonesia.¹ *Covid-19* menyebar keseluruh negara di dunia sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan statusnya menjadi pandemi pada 11 Maret 2020.

Untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* pemerintah menetapkan berbagai kebijakan diantaranya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di berlakukan per-wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang

¹ Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. *Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Vol.3, 2020, hlm. 1147.

penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan. Kebijakan tersebut berdampak pada roda perekonomian ditataran UMKM melemah, berdasarkan data *Katada Insight center* (KIC) sebanyak (82,9 %) merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mampu mengalami pertumbuhan positif.² UMKM memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah menciptakan serta memperluas kesempatan kerja sehingga pengangguran akibat dari angkatan kerja yang tidak terserap dapat terserap. Pelaku UMKM dimasa pandemi *Covid-19* mengalami kesulitan mencari bahan baku, penurunan penjualan, modal yang semakin menipis, penurunan produksi dan terhambatnya distribusi.³

Jika Pandemi *Covid-19* ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan ada separuh atau lebih UMKM yang ada di Indonesia mengalami gulung tikar. Oleh karena itu untuk membangkitkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dengan mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak juni 2020. Salah satu program tersebut adalah Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan membantu mempertahankan keberlangsungan hidup usaha mikro dalam menghadapi krisis Pandemi *Covid-19*.⁴

Program BPUM ini menuai problematika dalam penerimaannya seperti tidak tepatnya sasaran dimana bantuan ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro namun masih terdapat masyarakat yang memperoleh bantuan ini tetapi tidak mempunyai usaha maupun sebaliknya. Program BPUM juga sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat khususnya di Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Yang mana daerah tersebut memiliki potensi pertumbuhan jumlah UMKM selama lima tahun terakhir.

²Kementrian koordinator Bidang Perekonomian RI, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> diakses pada 10 November 2021 pukul 21.09 WIB.

³ Kemenkeu, “*Bertumbuh Bersama Umkm*” <https://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020up.pdf>. Di akses pada 22 Juni 2022 pukul 21.23 WIB.

⁴ Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) No.98 Tahun 2020, hlm. 4.

Gambar 1.



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Brebes dalam dua tahun terakhir 2020-2021 (masa pandemi *Covid-19*) bisa jadi dipicu karena adanya program BPUM yang mensyaratkan calon penerima bantuan tersebut memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan fenomena yang terjadi muncul pertanyaan apakah penerimaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam pelaksanaannya sudah efektif atau tidak. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerimaan Modal Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Mempertahankan UMKM Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Analisis Pelaku Usaha Mikro Muslim Di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes)”.

LANDASAN TEORI

Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik.⁵ Menurut *Richard Steers* dalam pandangannya terhadap efektivitas mengungkapkan hampir setiap orang setuju bahwa efektivitas merupakan atribut yang diinginkan dalam sebuah organisasi, namun hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk menerangkan konsep tersebut, sehingga orang selalu memiliki sudut pandang teoritis maupun sudut pandang kepemimpinan yang berbeda-beda dalam memandang efektivitas.⁶ Dengan demikian suatu

⁵ Tika, M. P, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, hlm. 15.

⁶ *Ibid*, hlm.133.

kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Budiani yang dikutip oleh Khadafi & Mutiarin indikator ukuran mengenai efektivitas program dalam sebuah organisasi ditentukan melalui empat indikator yaitu: a) Ketepatan target program, yaitu sejauh mana peserta program sudah tepat dengan tujuan yang telah ditentukan. b) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program untuk melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan menysasar peserta program pada khususnya. c) Tujuan program, yaitu sejauh mana hasilnya cocok pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dan d) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.⁷

Modal Usaha

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Modal usaha adalah adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Menurut pengertian tersebut, modal usaha dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.⁸

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Pengertian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Program BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 pada tahun 2020 dan Rp. 1.200.000

⁷ Budiani Ni Wayan, *Efektivitas Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Vol. 2, 2007, hlm. 37.

⁸ Amirullah, dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha. Ilmu. 2009, hlm.7.

pada tahun 2021 yang disalurkan kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi.⁹ Dan dana tersebut disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM dengan catatan penerima BPUM harus memenuhi persyaratan berikut: a) Merupakan warga negara Indonesia. b) Memiliki nomor induk kependudukan. c) Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan d) Bukan aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga dalam lingkup mikro.¹⁰ Dalam perspektif perkembangannya, Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar yaitu sebanyak 64,2 juta ditahun 2021.¹¹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Penerimaan Modal Usaha Bantuan Bagi Pelaku Usaha (BPUM) Dalam Mempertahankan UMKM Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Analisis Pelaku Usaha Mikro Muslim Daerah Brebes). Subjek dalam penelitian ini diantaranya: 17 masyarakat penerima BPUM, Kasi Pengembangan Dinas Kopersi Usaha Mikro dan Perdagangan Brebes yang berjumlah satu orang dan satu orang Kasi Pemerintahan dari pihak Kelurahan Desa Pamulihan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

⁹ Nadia Fitri Wijayaningsih, dkk. 2021. *Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Wacana Kinerja Volume 24 | Nomor 2 hlm. 99.

¹⁰ Aris Ariyanto dkk, *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*, hlm. 3.

¹¹ Idxchannel.com, <https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumban-pdb-terpenting-di-ri> diakses pada 30 Januari 2022 pukul 09.17 WIB

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dana BPUM merupakan jenis bantuan pemerintah yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan atau penyalur BPUM dan tidak untuk dikembalikan kepada negara atau bisa disebut sebagai dana hibah.

Prosedur penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagai berikut:

1. Calon penerima BPUM adalah pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh pengusul BPUM.
2. Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa foto kopi KTP elektronik, foto kopi kartu keluarga, dan foto kopi NIB atau SKU dari Kepala Desa/Lurah.
3. Pembersihan Data dan Validasi Data Calon Penerima BPUM.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait ketepatan program, ditemukan beberapa karakteristik penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), penulis menggunakan teori ukuran efektivitas Menurut Budiani dengan menggunakan empat langkah yang harus dipenuhi dalam hal efektivitas yang dapat dilihat dari empat aspek yang perlu dipenuhi yaitu:

a. Ketepatan Sasaran Program

Penilaian ketepatan sasaran dengan melihat sejauh mana penerima Bantuan Usaha Mikro (BPUM) di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yaitu pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara informan selaku penerima BPUM berkaitan dengan indikator penentuan penerima sasaran program tersebut, Ibu Jumaeroh selaku penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan 16 informan lainnya mengatakan bahwa:

*“Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada penjual yang tidak mempunyai kredit di bank. Daftar BPUM melalui link google. Jika lolos ada pemberitahuan lewat sms atau bisa cek lewat google form lagi. Untuk syarat pencairannya harus menunjukkan SKU dari kelurahan baru kemudian datang ke bank sehari bisa langsung cair modal usaha dari presidennya”.*¹²

¹² Sumber Wawancara, Ibu Jumaeroh, Masyarakat Penerima BPUM, 26 April 2022.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Brebes sebagai berikut:

*“Untuk pemilihan seleksi atau penerimaan itu bukan kita yang tentukan tapi dari pusat, kami disini hanya sebagai pengusul bagi pelaku usaha mikro yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai calon penerima Bantuan produktif Usaha Mikro. masyarakat yang ingin mendaftar melalui dinas UKM brebes diwajibkan untuk membawa Surat Keterangan Usaha dari Desa atau NIB sebagai bukti bahwa usahanya di ketahui oleh perangkat Desa setempat. Namun seiring meningkatnya kasus Covid-19 pengusulan calon penerima BPUM tidak lagi harus datang ke dinas, tapi bisa langsung mendaftarkan diri melalui google form secara online untuk menghindari kerumunan ”.*¹³

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai ketepatan sasaran program efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes. Calon penerima BPUM harus mendaftarkan usahanya minimal ditingkat kelurahan sebagai bukti bahwa calon penerima modal usaha benar merupakan pelaku usaha mikro sehingga pelaku usaha tersebut layak mampu memenuhi kriteria ketetapan program yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam melaksanakan sosialisasi, sehingga informasi mengenai program tersebut dapat dikomunikasikan kepada pelaku usaha di Kabupaten Brebes serta para pemangku kepentingan program. Dalam rangka pelaksanaan BPUM deputi penanggung jawab program menyusun materi sosialisasi pelaksanaan kegiatan BPUM untuk menyampaikan kepada masyarakat.

Penyampaian informasi BPUM kepada masyarakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal penyampaian informasi secara langsung dilakukan dengan cara kunjungan ke daerah. Dalam penyampaian informasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan media baik media tulis, elektronik, maupun sosial media.¹⁴

Kasi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Brebes mengatakan bahwa:

“Dari dinas ada kegiatan sosialisasi pertama lewat komunikasi grup-grup UMKM, kepala pasar ke kantor kecamatan untuk menyampaikan ke kepala desa diwilayahnya untuk

¹³ Sumber Wawancara, Bapak BN Wahyu Hidayat, S.E, Kasi Pengembangan Usaha Mikro, 24 Mei 2022.

¹⁴ Petunjuk Pelaksanaan, Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) NO.3 tahun 2021 hlm. 9.

menyampaikan kegiatan atau program BPUM melalui surat. *Kedua* melalui internet atau media sosial serta spanduk yang ditempel di tempat umum.”

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan Kabupaten Brebes dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan program agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat. Namun berbeda dengan informasi dilapangan, Kasi Pemerintahan tingkat Kelurahan mengatakan bahwa:

“Setau saya sosialisasi secara langsung tidak ada, awalnya juga belum tau mengenai program tersebut, namun informasi terkait BPUM sudah menyebar melalui internet. Desa hanya sebagai pelayanan bagi masyarakat yang mengajukan pembuatan Surat keterangan Usaha.”


Senada dengan jawaban responden dari pihak penerima bantuan BPUM mengatakan bahwa:

“tidak ada sosialisasi dari pemerintah atau dinas setempat terkait BPUM, saya mendapatkan informasi ini dari tetangga saya yang biasa main *Handphone*”.¹⁵

Informan penerima BPUM lainnya juga berpendapat sama mendapatkan info dari *Handphon*, tidak ada sosialisasi dari dinas setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung akan tetapi dari sumber informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mereka termasuk dalam penerima sosialisasi secara tidak langsung.

Gambar 2.
Bentuk sosialisasi BPUM melalui media sosial

¹⁵ Sumber Wawancara, Ibu Dayati, Masyarakat Penerima BPUM, 26 April 2022.
The 3rd ICO EDUSHA 2022
Vol. 3.No.1 December 2022
E-ISSN. 2775-930X



Dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa sosialisasi terkait penyaluran modal usaha BPUM di Desa Pamulihan Kec. Larangan efektif dilihat dari *output* sosialisasi secara tidak langsung. Hasil wawancara mengenai sosialisasi penerimaan Modal Usaha BPUM dari pernyataan beberapa informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan sosialisasi program akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan data penerima BPUM di Desa Pamulihan Kec.Larngan Kab.Brebes mencapai 1.310 di tahun 2020 dan meingkat menjadi 3.459 penerima ditahun 2021.

c. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan penerimaan modal usaha Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes dengan indikator tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu disesuaikan dengan tujuan dari program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 bahwa BPUM berikan kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka Menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam program peberimaan modal usaha Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ditujukan secara khusus kepada kelompok sasaran. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Brebes:

“Kalau secara administrasi pelaksanaan dari kami sudah bagus dalam artian sesuai dengan aturan dan kriteria yang ditentukan oleh pusat. Seperti syarat dari calon pengusul merupakan pelaku usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) ataupun Nomer Induk Berusaha (NIB).”¹⁶

Hal senada juga dikatakan oleh Kasi Pemerintahan tingkat Kelurahan yang mengatakan bahwa:

“Dua tahun kemarin (2020-2021) banyak Masyarakat yang mempunyai usaha UMKM mengajukan usahanya ke Kelurahan untuk pembuatan Surat keterangan Usaha (SKU) sebagai syarat pendaftaran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dengan membawa surat pengantar dari RT, RW sebagai bukti bahwa mereka (masyarakat) benar- benar mempunyai usaha.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program BPUM sudah sesuai tujuan yaitu masyarakat penerima BPUM merupakan pelaku usaha. Dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa penerimaan Bantuan Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes berdasarkan pencapaian tujuan program efektif. Dimana pelaku usaha penerima BPUM menggunakan dana tersebut untuk modal usaha meski tidak 100% dana tersebut dalokasikan untuk usahanya serta mampu mempertahankan usahanya. Penerimaan atau pencairan dana BPUM dimulai dengan danya pemberitahuan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BPUM melalui notifikasi atau bisa diperiksa melalui website *eform* BRI. Setelah pemberitahuan penerima BPUM, pelaku usaha yang terdaftar sebagai penerima BPUM bisa melakukan verifikasi ke bank penyalur dengan membawa KTP dan mengisi data pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki rekening, mengisi formulir pembukaan rekening terlebih dahulu setelah itu dana akan langsung dicairkan ke rekening masing-masing. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.

¹⁶ Sumber Wawancara, Bapak BN Wahyu Hidayat, S.E, Kasi Pengembangan Usaha Mikro, 24 Mei 2022.

¹⁷ Sumber Wawancara, Bapak Rawin, Kasi Pemerintahan Desa Pamulihan, 26 Mei 2022.

Alur Penerimaan dana BPUM



d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk melihat kinerja semua pelaku program serta memastikan semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kriteria program tersebut dibuat. Hal tersebut sangat penting dilaksanakan karena selain untuk mengetahui kekurangan dari program yang telah berjalan pemantauan program juga mampu memberkan evaluasi agar kegiatan tersebut dilaksanakan kembali sudah memiliki acuan untuk diperbaiki.

Pada penerimaan modal usaha Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dilakukan sebagai bentuk perhatian dan evaluasi kepada masyarakat penerima program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pemantauan dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaannya program ini berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan, sehingga diketahui kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi dari permasalahan tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Brebes:

“Untuk saat ini program pendampingan atau pemantauan kepada para pelaku usaha yang mendapatkan BPUM belum ada, kami percayakan kepada masyarakat untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya. Kami dari pihak dinas hanya sebagai penyalur dan pengusul saja. Jika terdapat masyarakat yang memanipulasi usahanya, itu diluar tanggung jawab kami. Sebab kami hanya menerima data pendaftar kemudian kami setorkan langsung ke pusat”¹⁸

Hasil wawancara penerima manfaat BPUM mengatakan bahwa:

“Selama proses pengajuan hingga penerimaan dana BPUM tidak ada kendala, setelah saya menerima modal usaha seingat saya tidak ada petugas yang datang untuk menanyakan kendala ataupun mengawasi kegiatan usaha saya”¹⁹

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Agus Riyanto:

“Kalau pemantauan atau survei setelah saya menerima bantuan tidak ada. Sebelum mendapatkan bantuan juga tidak ada survei dari dinas setempat.”²⁰

¹⁸ Sumber Wawancara, Bpk BN Wahyu Hidayat, S.E, Kasi Pengembangan Usaha Mikro, 24 Mei 2022 pukul 09.15 WIB.

¹⁹ Sumber Wawancara, Bapak Mulyanto, Masyarakat penerima BPUM, 12 Mei 2022.

²⁰ Sumber Wawancara, Bapak Agus Riyanto, Masyarakat penerima BPUM, 12 Mei 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui bahwasannya dalam proses penerimaan BPUM setelahnya tidak ada proses pemantauan dari pihak dinas maupun pihak-pihak terkait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pemantauan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini dikatakan belum efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai penerima program BPUM, bahwa mereka tidak menerima pemantauan sebelum menerima bantuan dan setelahnya penerimaan bantuan tidak ada tindakan lain atau lanjutan dari pihak penyelenggara.

Pemantauan program dalam penelitian ini berdasarkan teori Budiani yang dikutip oleh Khadafi & Mutiarin, pada indikator pemantauan program dinilai belum efektif dikarenakan pihak-pihak pelaksana belum melakukan pemntauan, sehingga penerimaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) belum tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Efektivitas Penerimaan modal Usaha Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan UMKM dimasa Pandemi *Covid-19* di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes secara keseluruhan belum efektif dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan indikator efektivitas menurut Budiani yang dikutip oleh Khadafi & Mutiarin, yaitu 1) Ketepatan sasaran program, efektif dilihat dari informan yang diteliti benar merupakan dari pelaku usaha 2) Sosialisasi Program, efektif dilihat dari *output* sosialisasi secara tidak langsung, dimana masyarakat (pelaku usaha mikro) ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program BPUM 3) Pencapaian tujuan program, efektif dimana pelaku usaha penerima BPUM menggunakan dana tersebut untuk modal usaha meski tidak 100% dan 4) Pemantauan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) belum efektif dikarenakan dalam proses penerimaan BPUM setelahnya tidak ada proses pemantauan dari pihak dinas maupun pihak-pihak terkait.

REFERENSI

The 3rd ICO EDUSHA 2022
Vol. 3.No.1 December 2022
E-ISSN. 2775-930X

Rahmawati, Ani F, *EFEKTIVITAS PENERIMAAN MODAL USAHA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DALAM MEMPERTAHANKAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Pelaku Usaha Mikro di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes)*

Amirullah, dan Imam Hardjanto. 2009. *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha. Ilmu.

Aris Ariyanto dkk. *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*.

Budiani Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*.

Idxchannel.com, <https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumban-pdb-terpenting-di-ri> diakses pada 30 Januari 2022 pukul 09.17 WIB

Kemenkeu, “*Bertumbuh Bersama Umkm*” <https://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020up.pdf>. Di akses pada 22 Juni 2022 pukul 21.23 WIB.

Kementrian koordinator Bidang Perekonomian RI, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> diakses pada 10 November 2021 pukul 21.09 WIB.

Nadia Fitri Wijayaningsih, dkk. 2021. *Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Wacana Kinerja Vol. 24

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) No.98 Tahun 2020

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko. 2020. *A. Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences. Vol.3 1147.

Tika, M. P. 2014. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta. Bumi Aksara.